



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
MINA MANDIRI (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 289).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MINA MANDIRI (PERSERODA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
11. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.
13. Kantor Cabang yaitu kantor Bank Perkreditan Rakyat yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
14. Kantor Kas yaitu kantor Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
15. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

16. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
17. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
18. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
19. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendirian PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dimaksudkan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
- b. sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah; dan
- c. meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Pendirian PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB III PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu Perusahaan Daerah berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Pasal 5

Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bernama PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).

Pasal 6

PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan di Kabupaten Pasuruan.

BAB IV PENGELOLAAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) paling sedikit harus memenuhi unsur :
 - a. tata cara penyertaan modal;
 - b. kepegawaian;
 - c. tata cara evaluasi;
 - d. tata kelola perusahaan yang baik;
 - e. perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan;
 - f. kerjasama;
 - g. penugasan Pemerintah Daerah;
 - h. pinjaman;
 - i. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
 - j. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi dan privatisasi;
 - k. perubahan bentuk hukum; dan
 - l. kepailitan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kegiatan Usaha

Pasal 8

Kegiatan usaha PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;

- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PERMODALAN

Pasal 9

- (1) Modal PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) berasal dari :
 - a. penyertaan modal Daerah bersumber dari APBD yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - b. hibah;
 - c. perseorangan dan/atau Badan Usaha yang berbadan hukum; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Modal PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) terdiri atas saham-saham.
- (3) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) wajib memiliki modal dasar disetor.
- (2) Modal dasar PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).
- (3) Besaran modal dasar PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah berdasarkan kesepakatan para pemegang saham PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dalam RUPS atau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Modal dasar PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) RUPS berjumlah Rp. 6.000.000.000, (enam milyar rupiah) yang terbagi atas 6.000 (enam ribu) lembar saham yang bernilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar sahamnya.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan oleh para pendiri, yaitu:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Koperasi Serba Usaha Lembaga Ekonomi Pengembang Pesisir Mikro Mitra Mina Kabupaten Pasuruan.

- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memegang sebanyak 4.400 (empat ribu empat ratus) lembar saham dengan nilai setiap lembar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah).
- (4) Koperasi Serba Usaha Lembaga Ekonomi Pengembang Pesisir Mikro Mitra Mina Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memegang 1.600 (seribu enam ratus) lembar saham dengan nilai setiap lembar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- (5) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).

Pasal 12

- (1) Pemenuhan modal dasar oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain dapat dilakukan secara bertahap.
- (2) Jumlah kepemilikan saham dari Pemerintah Daerah paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) dari modal dasar.
- (3) Mekanisme penambahan modal disetor dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pengurusan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dilakukan oleh organ PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).
- (2) Organ PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 14

Setiap orang dalam pengurusan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 17

- (1) Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, salah satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Penentuan jumlah anggota anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Pasal 18

- (1) Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;

- d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
- a. memastikan terselenggaranya tata kelola PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Komisaris melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS, membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 21

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (4) Besaran dan tata cara pemberian Penghasilan Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Komisaris mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran BPR sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan BPR;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Kepala Daerah; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 23

Komisaris berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Komisaris yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran BUMD.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 26

- (1) PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) diurus dan dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) direktur, dapat diangkat 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama.
- (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (6) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100 % (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 27

- (1) Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 28

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat yang meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. kompetensi;
 - e. reputasi keuangan yang baik;
 - f. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - g. memahami manajemen perusahaan;
 - h. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - i. berijazah S-1 (Strata Satu);
 - j. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - l. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - m. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - n. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - o. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan integritas kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 29

- (1) Direksi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan manajemen PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) kepada Kepala Daerah melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Kepala Daerah melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).

Pasal 30

- (1) Direksi mempunyai wewenang:
- a. mengurus kekayaan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda);
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris dan ditetapkan dalam RUPS;
 - d. mewakili PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) di dalam dan/atau di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda), apabila dipandang perlu;
 - f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Komisaris dan berdasarkan Peraturan OJK, yang selanjutnya disahkan dalam RUPS;

- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda); dan
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 31

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS Tahunan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).

Pasal 34

- (1) Direksi pada PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 35

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran dan tata cara pemberian penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEGAWAI

Pasal 36

Pegawai merupakan pekerja PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 37

- (1) Pengangkatan Pegawai PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tidak berlaku bagi PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).
- (3) Dalam hal Pegawai diangkat menjadi anggota Direksi, yang bersangkutan wajib pensiun dini/mengundurkan diri sebagai Pegawai PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dengan pangkat tertinggi dalam PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda), terhitung sejak diangkat menjadi anggota Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai yang diangkat sebagai Direksi ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 38

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 39

PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia terutama bagi pegawai sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan BUMD

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda); dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 42

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 43

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 44

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 45

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 46

- (1) Direksi PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Kepala Daerah atau RUPS.

- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan OJK.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 48

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 49

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.

- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 50

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).

Pasal 51

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

Pasal 52

Laporan tahunan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 53

- (1) Tahun Buku PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Direksi menyusun laporan paling lambat 5 (lima) hari setelah buku PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) ditutup.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum RUPS Tahunan diselenggarakan.

Pasal 54

Laba bersih PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:

- a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen);
- b. cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* sebesar 3% (tiga persen);
- d. tantiem sebesar 4% (empat persen);
- e. jasa produksi sebesar 8% (delapan persen); dan
- f. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB XII

KANTOR CABANG DAN KANTOR KAS

Pasal 55

- (1) Untuk meningkatkan cakupan dan pemerataan pelayanan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 56

- (1) Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2) Penggabungan, peleburan, pembubaran dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham.
- (3) Direksi yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi pembubaran PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), maka :
 - a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
 - b. PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
- (2) Likuidator dipilih berdasarkan keputusan RUPS atau penetapan pengadilan.
- (3) Apabila Likuidator sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak terpilih, Direksi bertindak sebagai likuidator.
- (4) Upah bagi likuidator ditentukan oleh RUPS atau Penetapan Pengadilan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai likuidator diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Anggaran Dasar PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 13
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR
440-13/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MINA
MANDIRI (PERSERODA)

I. UMUM

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan itu sendiri merupakan kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka kebijakan yang dibuat oleh Daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan yang merupakan tujuan Nasional, yang pada implementasinya dilakukan melalui upaya-upaya Daerah memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing dan kreatifitasnya, sehingga tujuan mempercepat kualitas Pelayanan Publik, peningkatan daya saing Nasional dan daya saing Daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui indek pembangunan manusia yang ditandai dengan peningkatan kesehatan. Pendidikan dan pendapatan masyarakat sehingga Penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan azas otonomi dapat terwujud. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut melalui kerangka Pembangunan secara Nasional maupun Daerah, yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Demikian juga pembangunan perekonomian yang didasarkan pada Demokrasi Ekonomi perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian Dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang.

Pembangunan Perekonomian merupakan pembangunan ekonomi yang merupakan suatu usaha untuk rakyat atau taraf hidup bangsa yang diukur dengan rendah atau tingginya pendapatan perkapita. Dengan adanya suatu pembangunan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat, pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan

ekonomi (*economi growth*), karena pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi demikian juga sebaliknya bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses pembangunan ekonomi, oleh karenanya melalui pembangunan ekonomi akan dapat memberikan beberapa dampak positif.

Pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terdapat faktor ekonomi dan faktor non ekonomi yang dapat mempengaruhinya. Adapun faktor ekonomi yang mempengaruhi diantaranya adalah Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan, sedangkan faktor non ekonomi mencakup kondisi *social kultur* yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan system yang berkembang dan berlaku. Terkait faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi khususnya untuk faktor sumber daya modal dan keahlian atau kewirausahaan, karena Sumber Daya Modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah, pembentukan modal dan investasi yang ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber Daya Modal berupa barang – barang modal maupun modal dalam bentuk dana sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang – barang modal dan modal dalam bentuk uang dapat meningkatkan produktivitas. Demikian juga keahlian atau kewirausahaan diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha menuju kearah profesionalisme dengan cara memanfaatkan peluang/kesempatan usahadan pemanfaatan potensi yang ada, sehingga akan muncul kegiatan usaha-usaha produktif yang berakibat pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang berdampak adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Dari kondisi tersebut maka akan muncul kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memerlukan perlindungan dan peningkatan kesempatan kemampuan dalam bentuk pemberdayaan pengembangan usaha. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Adapun pengembangan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dan Masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan peningkatan kemampuan. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat melalui Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk pengembangan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Atas beberapa uraian tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memandang penting dan sangat perlu untuk meningkatkan peran dan menggunakan kewenangannya untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dengan membentuk/mendirikan suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bergerak untuk memberikan pemerataan pelayanan Perbankan sehingga keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah serta dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh

kebutuhan modal usaha, membuka dan memperluas kesempatan kerja, mencegah monopoli pasar atas kebutuhan modal bagi masyarakat dari kelompok usaha yang memberikan bunga pinjaman tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Persyaratan integritas meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

Huruf d

Persyaratan kompetensi meliputi:

- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
- b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.

Huruf e

Persyaratan reputasi keuangan meliputi:

- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Huruf p

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR